

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Tak bisa dipungkiri, dewasa ini hampir seluruh kegiatan manusia dapat terpenuhi dengan kemajuan teknologi dan informasi. Penggunaan media elektronik dengan sistem digital telah merambah pula ke berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor hiburan terutama di penyelenggaraan konser musik. Penyelenggara konser atau akrab di sebut Promotor konser di Indonesia mulai memanfaatkan teknologi untuk menjual tiket mereka melalui media online seperti aplikasi atau platform online. Pemanfaatan media elektronik dalam aktivitas jual beli semakin diminati oleh masyarakat luas, mengingat kemudahannya yang mampu mengurangi kebutuhan akan kehadiran fisik serta mempersingkat waktu dan usaha dalam proses transaksi.¹ Serta memperluas jangkauan dan memungkinkan untuk melakukan transaksi dimanapun dan kapan saja.

Konser sendiri biasanya diadakan oleh para musisi dengan tujuan untuk mempromosikan dan menampilkan hasil karya kepada penggemar musik atau

¹Ahmad Ansyari Siregar, “Keabsahan Jual Beli Online Shop di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Edisi 02 Vol 07, 2019, hlm 109.

biasa disebut sebagai *fans*.² Sebagai seorang penggemar musik, untuk menyaksikan konser musisi favoritnya, biasanya diperlukan pembelian tiket. Tiket tersebut dapat diperoleh melalui platform online, seperti situs web, atau secara langsung di lokasi acara, yang dikenal dengan istilah tiket OTS atau *on the spot*. Harga tiket konser pun bervariasi, tergantung pada kategori tiket yang dipilih dan posisi tempat duduk atau area yang diinginkan.

Seiring dengan meningkatnya popularitas musisi, jumlah penggemar yang berkeinginan untuk menyaksikan penampilan idolanya pun biasanya bertambah. Kendati demikian, karena jumlah tiket yang terbatas mengakibatkan permintaan tiket yang melebihi kapasitas. Tidak sebandingnya jumlah tiket dengan penggemar yang ingin datang mengakibatkan kompetisi untuk mendapatkan tiket yang mereka inginkan atau disebut sebagai *war ticket*.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, muncul peluang bisnis baru yang dikenal sebagai jasa titip pembelian tiket konser. Jasa Titip atau biasa disebut jastip merupakan sebuah jasa yang menawarkan pembelian barang di suatu tempat yang bertujuan membantu orang-orang untuk membeli produk di luar jangkauannya, dalam hal ini adalah tiket konser.³ Jasa ini melibatkan seseorang yang melakukan pembelian tiket sesuai dengan permintaan

² Nisrina Hasna Huwaida & Reni Budi Setianingrum. "Penegakan Hukum Jasa Titip (Jastip) Tiket Konser melalui Website Ilegal dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Pelita*. Edisi No. 1 Vol. 5, 2024, hlm 53.

³ Dhaifina Zayyan & Yana Indawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Pembelian Barang Melalui Jasa Titip Online" *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2024, hlm. 36.

pembelinya dan dijual dengan harga yang berbeda dengan harga asli karena ditambah dengan *fee* atau biaya tambahan sebagai upah jasa.

Mekanisme penggunaan jasa titip tiket yaitu dengan membeli banyak tiket sejumlah pesanan pembeli yang sudah memesan sebelumnya, kemudian dijual kembali dengan harga berbeda dari harga sebenarnya dengan menambahkan *fee* atau biaya jasa titip.⁴ Biasanya penjual jasa titip menggunakan data diri dari pihaknya dalam melakukan pembelian tiket untuk mempermudah dalam melakukan penukaran tiket fisik, sehingga hak milik tiket yang semula milik penjual jasa titip menjadi milik pembelinya ketika tiket fisik diserahkan. Terdapat pula penjual jasa titip yang menggunakan data pribadi pembeli atas permintaan dari pembeli itu sendiri.

Saat pihak pembeli telah memutuskan untuk membeli suatu barang atau jasa, hal ini akan menciptakan hubungan dengan penjual. Hubungan tersebut dikenal sebagai hubungan jual beli, dimana salah satu pihak, yaitu penjual, menyediakan barang atau jasa untuk dijual kepada pihak lainnya, yakni pihak pembeli.⁵ Hubungan jual beli juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang mendefinisikan perjanjian

⁴ Namia Media, Kurnia Askar, & Faridhian Anshari, "Cerita Para 'Jastip' Tiket: Pertukaran Sosial dalam Fenomena Ticket War" *Jurnal Publish (Basic and Applied Research Publication on Communications)*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2023, hlm. 126.

⁵ Elisabeth Haryani & Jeane Neltje. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser dari Pelaku Usaha melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi No.2 Vol. 4, 2021, hlm. 1159.

jual beli sebagai kesepakatan di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain, yang akan membayarnya sesuai harga yang telah disepakati.

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang, sehingga dalam hal ini menimbulkan prestasi bagi penjual jasa titip untuk menyerahkan barang berupa tiket yang telah dibelinya. Saat pembelian tiket dilakukan oleh penjual jasa titip, mereka melakukannya atas nama mereka sendiri, bukan atas nama pembelinya, sehingga hubungan hukum dengan pembeli bukanlah berdasarkan perjanjian kuasa, melainkan perjanjian jual beli. Prestasi karena perjanjian jual beli baru terpenuhi saat *e-tiket* sudah ditukarkan menjadi bentuk tiket fisik dan diserahkan kepada pembeli.

Secara sederhana, jual beli dapat diartikan sebagai perjanjian timbal balik.⁶ Kesepakatan yang dilakukan penjual dengan pembeli akan melahirkan hak dan kewajiban yang akan mengikat. Pihak satu, yaitu pembeli menyanggupi untuk menyerahkan membayar sejumlah uang sebagai ganti harga sedangkan pihak lain, yaitu penjual menyanggupi untuk menyerahkan barang atau jasa yang diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian dapat disebut sebagai persetujuan karena melibatkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat.⁷ Saat melakukan perjanjian, masing-masing pihak menyatakan

⁶ Roswita Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, hlm. 87.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2005, hlm 2.

kesepahaman dan kesepakatannya untuk memenuhi hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian didasarkan pada keinginan bersama untuk mencapai tujuan yang telah disetujui secara sukarela oleh semua pihak.

Transaksi yang dilakukan antara pembeli dengan penjual jasa titip tiket konser biasanya dilakukan secara *online* atau melalui media sosial mengikuti perkembangan zaman. Penjual jasa memanfaatkan pembayaran melalui sistem elektronik dalam transaksi yang dilakukan seperti menggunakan *E-wallet* atau *Internet Banking*.⁸ Transaksi melalui media sosial ini dapat digolongkan sebagai transaksi elektronik sebagaimana dideskripsikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁹ Sehingga transaksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hak pembeli diatur dalam beberapa pasal di KUHPerdara diantaranya:¹⁰

⁸ Syavira Maharani Kiswanda, et.al., “Studi Kasus terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jasa Titip Jual Tiket Konser pada Platform Media Sosial Perspektif Kriminologi” *Bandung Conference Series : Law Studies*, Edisi No. 2 Vol. 4 2024, hlm 904.

⁹ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Johanis F. Mondoringin, “Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli menurut KUHPerdara” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Edisi No. 03 Vol.XII, 2023, hlm 4.

1. Hak untuk menerima barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1473 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian.
2. Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1484 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa jika barang tidak sesuai dengan yang telah disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.

Berdasarkan hal tersebut, merupakan hak pembeli untuk menikmati barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai yang telah dibayarkan dan sesuai dengan yang diperjanjikan. Sehingga merupakan tanggungjawab bagi jasa titip untuk memperhatikan terkait pemberian informasi yang transparan serta kesesuaian barang dan/atau jasa dengan apa yang telah disepakati bersama. Hal ini merupakan aspek penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan terhadap pembeli.

Saat menjalankan hubungan perjanjian jual beli, tidak selalu semua berjalan sesuai dengan harapan. Permasalahan sering kali muncul akibat salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau tidak melaksanakan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian. Masalah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi, kesalahpahaman, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perjanjian yang telah disepakati.

Contoh kasus terkait wanprestasi yang dialami oleh Arya Elanda Zuriat saat hendak membeli tiket konser Coldplay yang direncanakan berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2023 silam. Harga tiket konser band Coldplay sendiri dibanderol mulai dari Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta ribu rupiah) per-tiketnya.¹¹ Arya mempercayakan pembelian tiket konser kepada Ghisca Debora Aritonang yang mengaku dapat menyediakan tiket konser Coldplay sejumlah 430 tiket untuk kemudian dia jual lagi. Kesepakatan antara keduanya dibuat pada 10 Mei 2023, Arya bahkan sudah mentransfer dana sebesar Rp.1.321.800.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Ghisca untuk pembelian 400 tiket tersebut, tetapi Ghisca gagal menyediakan tiket sebagaimana telah disepakati. Akibat perbuatan Ghisca, Arya harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli tiket dari pihak lain.

Prestasi yang sudah diperjanjikan sebelumnya, jika tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak dikenal sebagai wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerdara menjelaskan bahwa wanprestasi dapat berupa kelalaian, keterlambatan, atau tidak sesuainya pelaksanaan kewajiban sesuai perjanjian.¹² Situasi ini sering kali mengakibatkan kekecewaan pada pihak

¹¹ Fria Sumitro, "Berapa harga tiket konser Coldplay Jakarta 2023? Ternyata segini!", terdapat dalam <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6715453/berapa-harga-tiket-konser-coldplay-jakarta-2023-ternyata-segini>, diakses pada 22 November 2024.

¹² Lihat Pasal 1243 KUHPerdara.

pembeli, merugikan salah satu pihak, dan bahkan dapat menimbulkan konflik yang memerlukan penyelesaian secara hukum.

Saat melakukan kegiatan jual beli, pembeli memiliki hak untuk menerima barang atau jasa yang telah diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1481 KUHPerdara dimana dijelaskan bahwa barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan dan setelahnya segala hasil menjadi kepunyaan pembeli.¹³ Ketidakmampuan penjual untuk memenuhi kewajibannya dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil, yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Kondisi tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, seperti kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Sebagai akibat dari wanprestasi pihak yang lalai memiliki pertanggungjawaban dengan melakukan ganti kerugian sesuai dengan kelalaian yang ia perbuat. Ketentuan ini menegaskan adanya konsekuensi hukum yang tegas bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan memastikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian.

¹³ Lihat Pasal 1481 KUHPerdara.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Saat wanprestasi dilakukan oleh pihak penjual, maka ia perlu bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai bentuk tanggungjawab kepada pembeli atau pihak yang dirugikan. Permasalahan hukum tersebut melatarbelakangi adanya penelitian mengenai **“WANPRESTASI DAN GANTI RUGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TIKET KONSER *COLDPLAY* OLEH PENJUAL JASA TITIP”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip tiket konser?
2. Bagaimana ganti kerugian yang diberikan kepada pembeli yang dirugikan akibat waprestasi yang dilakukan penjual jasa titip tiket konser?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip tiket konser.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis ganti kerugian yang diberikan kepada pembeli atau pengguna jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip tiket konser.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari plagiarisme terhadap penelitian ini, maka penulis telah menelusuri berbagai macam karya tulis mengenai wanprestasi dan jasa titip tiket konser. Oleh karena itu, penulis memaparkan penelitian yang dimaksud dibawah ini sebagai berikut:

Nama Peneliti	Perbandingan
Irene Azizah ¹⁴	<p>Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Tiket Konser K-Pop melalui jasa titip tiket di Media Sosial.”</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan hukum antara pihak dalam pembelian tiket konser K-pop melalui jasa titip di media sosial? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh konsumen dalam transaksi jual beli jasa titip tiket konser melalui media sosial yang tidak sesuai dengan kesepakatan? <p>Hasil Penelitian : Hubungan hukum dalam pembelian tiket konser K-Pop melalui jasa titip melibatkan konsumen, penyedia jasa titip, promotor, bank, dan media sosial, dengan dasar hukum berupa kuasa (Pasal 1792 KUHPerdara), perjanjian jual beli, simpan pinjam, dan penggunaan jasa. Perlindungan hukum terhadap konsumen belum optimal, karena masih terdapat pelaku usaha jasa titip yang melanggar hukum dan merugikan konsumen secara materiil dan immateriil. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kompensasi, kenyamanan, dan informasi yang jelas serta dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa.</p>

¹⁴ Irene Azizah, Skripsi : “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Tiket Konser K-Pop melalui jasa titip di Media Sosial*”, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2024)

	Perbedaan : Pada penelitian ini penulis membahas mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip terhadap pembelinya serta ganti rugi yang diberikan. Perjanjian yang mendasarinya yaitu perjanjian jual beli.
Arif Rifqi Aziz ¹⁵	<p>Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli Tiket dari Calo melalui <i>E-Commerce</i>.</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap masyarakat pembeli tiket dari calo melalui <i>E-Commerce</i>? 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap calo tiket yang melakukan prestasi melalui <i>E-Commerce</i>? <p>Hasil Penelitian : Konsumen yang telah memenuhi kewajibannya memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha jasa titip konser apabila terjadi pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran terhadap KUHPdata, UUPK, dan UIITE. Sebelum menempuh jalur litigasi, konsumen disarankan melakukan riset dan menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau konsiliasi melalui BPSK, dan bila perlu, mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai domisili.</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian ini penulis membahas mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip terhadap serta ganti rugi yang diberikan kepada pembeli yang dirugikan akibat perbuatan penjual jasa titip tiket konser <i>Coldplay</i>.</p>
Hillary Ayu Sekar Gusti ¹⁶	<p>Judul : Wanprestasi Penjual dalam Perjanjian Jual Beli <i>E-Commerce</i></p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce terhadap penjual melakukan wanprestasi? <p>Hasil Penelitian : Banyak konsumen mengalami keresahan akibat wanprestasi penjual dalam transaksi online, seperti keterlambatan pengiriman, barang tidak sesuai deskripsi, hingga penyalahgunaan data pribadi. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai</p>

¹⁵Arif Rifqi Aziz, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Tiket dari Calo melalui E-Commerce*” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2024)

¹⁶ Hillary Ayu Sekar Gusti, Skripsi : “*Wanprestasi Penjual dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce*” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018)

	<p>jaminan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab dan larangan bagi pelaku usaha.</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian ini penulis membahas mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip terhadap serta ganti rugi yang diberikan kepada pembeli yang dirugikan akibat perbuatan penjual jasa titip tiket konser <i>Coldplay</i>.</p>
Cantika Putri Azzahra ¹⁷	<p>Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa titip barang secara online? 2. Apa hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa titip barang secara online apabila terjadi cacat produk? <p>Hasil Penelitian : Pelaku usaha dan konsumen tidak boleh melanggar hak masing-masing pihak. Ketika konsumen mengalami kerugian seperti cacat pada produk, maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak. Solusi terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa titip adalah dengan mengajukan tuntutan atau gugatan perdata untuk mempertahankan dan mendapatkan kembali hak nya.</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip terhadap serta ganti rugi yang diberikan kepada pembeli yang dirugikan akibat perbuatan penjual jasa titip tiket konser <i>Coldplay</i>.</p>
Andhina Rahmadani Hermanto ¹⁸	<p>Judul : Pertanggungjawaban Pihak Penjual yang Melakukan Wanprestasi dalam Jual Beli CD Album Musik K-POP Melalui Media Internet</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penjual kepada pembeli apabila penjual melakukan wanprestasi dalam jual beli CD Album K-Pop melalui media internet?

¹⁷ Cantika Putri Azzahra, Skripsi : “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online*” (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2023)

¹⁸ Andhina Rahmadani Hermanto, Skripsi : “*Pertanggungjawaban Pihak Penjual yang Melakukan Wanprestasi dalam Jual Beli CD Album Musik K-Pop Melalui Media Internet*” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2024)

	<p>2. Apa upaya hukum yang dilakukan pihak pembeli jika pihak penjual tidak memenuhi prestasinya?</p> <p>Hasil Penelitian : Penjual yang gagal memenuhi kewajiban kontrak wajib memberikan ganti rugi sebesar Rp150.000 dan dapat dikenai sanksi berupa pemblokiran akun oleh platform jual beli online atas pelanggaran yang dilakukan. Pembeli memiliki hak untuk mengajukan somasi, menyebarkan aduan di media sosial, serta melaporkan akun penjual ke platform agar dilakukan pembekuan sebagai bentuk perlindungan konsumen.</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian ini, yang menjadi objek transaksi jual beli adalah tiket konser, yang diperjualbelikan sebagai produk utama dalam kajian. Serta menekankan pada bentuk wanprestasi dan ganti kerugian karena wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip tiket konser <i>Coldplay</i>.</p>
--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian adalah hubungan hukum yang berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara masing-masing pihak.¹⁹ Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa mengikatkan janji kepada pihak lainnya atau dimana kedua pihak saling melakukan perjanjian untuk melaksanakan suatu hal yang telah disepakati bersama.²⁰

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli merupakan persetujuan atau perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disetujui

¹⁹ Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku 1)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 5.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2011, hlm 4.

bersama, sedangkan penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama beserta hak miliknya.²¹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.²²

Menurut Salim H.S., perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli serta berhak menerima pembayaran, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang dan berhak menerima barang tersebut.²³

Unsur esensial yang dapat ditemukan dalam perjanjian jual beli adalah adanya harga dan barang.²⁴ Unsur esensial sendiri merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian, yang tanpanya perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Berdasarkan Pasal 1465 KUHPerduta, penetapan harga dalam jual beli harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

²¹ Ridwan, Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 3.

²² Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm, 7.

²³ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 49.

²⁴ Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus Jual Beli, Sewa Menyewa, Pinjam Meminjam*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm 3.

Barang sebagai objek dalam perjanjian jual beli haruslah jelas atau setidaknya dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdara. Dilanjutkan Pasal 1334 KUHPerdara, yaitu bahwa objek yang belum ada namun akan ada di kemudian hari juga dapat dijadikan sebagai objek dalam perjanjian.

2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang artinya tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Prestasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *performance* didalam hukum perjanjian diartikan sebagai pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah saling mengikatkan diri untuk itu.²⁵

Menurut Satrio J, wanprestasi secara garis besar dirumuskan sebagai peristiwa atau keadaan dimana debitor tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitor memiliki unsur salah atasnya.²⁶ Kewajiban debitor sendiri bersumber dari perikatan.

Dijelaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, bahwa debitor dinyatakan lalai dengan surat peringatan atau akta sejenisnya. Untuk membuktikan bahwa debitor benar melakukan wanprestasi maka sebelumnya kreditor

²⁵ Niru Anita Sinaga & Nurlaly Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Edisi No.2 Vol. 7, 2020, hlm 50.

²⁶ Satrio J, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 3.

harus terlebih dahulu melakukan somasi untuk menandakan bahwa debitor belum memenuhi janji sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.²⁷

Perbuatan wanprestasi menurut Ahmadi Miru dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu:²⁸

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Yahya Harahap menyatakan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan selayaknya.²⁹ Sehingga debitor dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam pelaksanaan wanprestasi ia dinyatakan telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak dilakukan sepatutnya.

3. Pengertian Ganti Kerugian

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat penggantian yang layak dan adil. Rugi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya ditulis KBBI) dapat dimaksudkan sebagai sesuatu yang kurang

²⁷ *Ibid*, hlm 19.

²⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 74.

²⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 60.

baik atau tidak menguntungkan.³⁰ Ganti rugi dalam hukum perdata timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi baru menjadi efektif setelah adanya kepastian bahwa debitur telah lalai atau dalam istilah lain, debitur dinyatakan berada dalam *in gebreke stelling* atau *in mora stelling*.³¹

Wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi kreditor mewajibkan debitur untuk memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut. Sebuah hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dan kerugian yang ditimbulkan perlu dibuktikan dalam menentukan adanya tanggung jawab hukum.³² Artinya, kerugian yang terjadi haruslah merupakan akibat yang logis dan wajar dari pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh debitur.

Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.³³ Kerugian yang dapat dituntut oleh kreditor berupa biaya, ganti rugi, dan bunga, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1246 KUHPerdata.³⁴

³⁰ <https://kbbi.web.id/rugi>, diakses pada 25 November 2024 pukul 09.45 WIB.

³¹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 61.

³² *Ibid*, hlm 65.

³³ Lihat Pasal 1365 KUHPerdata.

³⁴ Lihat Pasal 1246 KUHPerdata.

Tolak ukur ganti rugi yang dapat ditanggung oleh debitor adalah apabila kerugian yang dialami kreditor memang berasal dari kesalahan yang dilakukan debitor sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban dengan ganti kerugian berdasarkan kesalahan atau *liability based on fault*.³⁵ Prinsip *liability based on fault* menegaskan bahwa kreditor hanya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum. Pihak yang dirugikan dalam hal ini harus mampu menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan wanprestasi dan kerugian yang dialami. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

4. Pengertian Jasa Titip

Definisi jasa menurut Philip Kotler adalah tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.³⁶ Produk jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak.

Menurut Zeithalm, Mary, dan Dwayne, jasa adalah bentuk tindakan, proses, atau kinerja yang dihasilkan atau dilakukan bersama oleh satu pihak

³⁵ Rosi Ambaretha, "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Titip Beli Melalui Sosial Media Instagram", *Jurist-Diction Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2024, hlm 139.

³⁶ Philip Kotler dan Paul N. Bloom, *Marketing Professional Services*, terjemahan oleh Wilhelmus W. Bakowatun dan Buchari Abdullah, Mengelola Program Pemasaran, Cetakan 1, PT Karya Unipress, Jakarta, 1987, hlm, 152.

dengan pihak lainnya.³⁷ Sedangkan menurut Mc Donald, jasa adalah kegiatan yang biasanya memiliki unsur tidak berwujud, melibatkan interaksi dengan pihak kedua, atau menunjukkan kepemilikan, dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan.³⁸

Jasa titip merupakan jasa yang menawarkan pembelian barang disuatu tempat yang bertujuan untuk membantu orang-orang membeli produk diluar jangkauannya.³⁹ Jasa titip memperoleh keuntungan dari biaya jasa yang dikeluarkan untuk tiap pembelian barang. Pekerjaan di bidang jasa ini berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembeli akan barang tertentu yang sulit diakses secara langsung, baik karena keterbatasan lokasi, waktu, atau ketersediaan barang tersebut. Usaha ini disebut jasa titip karena pembeli yang membutuhkan barang tertentu “menitipkan” pesanannya pada orang lain untuk kemudian dibeli melalui penjual yang menjual barang tersebut secara langsung.⁴⁰ Disebut sebagai usaha karena penjual mengambil keuntungan dari imbalan atau biaya jasa pada pembeli.

³⁷ Ginta Ginting, “*Prespektif Baru Pemasaran Pada Sektor Jasa*”, terdapat dalam <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKMA456802-M1.pdf>, diakses pada tanggal 25 November 2024.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Dhaifina Zayyan & Yana Indawati, *Op.Cit.*

⁴⁰ Annisa Syaufika Yustisia R., “Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian pada Jasa Titip Beli dan Titip Jual”, *Mimbar Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 33, 2021, hlm 139.

F. Definisi Operasional

1. Konser adalah pertunjukan musik di depan umum atau pertunjukan oleh sekelompok pemain musik yang terjadi dari beberapa komposisi perseorangan.⁴¹
2. Jasa Titip adalah jasa yang menawarkan pembelian barang atau jasa di suatu tempat yang bertujuan membantu orang-orang untuk membeli produk di luar jangkauannya.⁴²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian kepustakaan.⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua

⁴¹ <https://kbbi.web.id/konser>, diakses pada 22 November 2024 pukul 16.41 WIB.

⁴² Dhaifina Zayyan & Yana Indawati, *Op.Cit.*

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Ctk. Kedua, 1986, hlm. 15.

undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan judul penelitian.⁴⁴

Metode pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.⁴⁵

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip tiket konser
- b. Ganti kerugian yang diberikan pada pembeli atau pengguna atas wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip tiket konser

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Group, 2005, hlm 133.

⁴⁵ Sheyla Nichatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2022, hlm 28.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat atau bersifat otoritatif.⁴⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 4) Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 6) Putusan Nomor 819/Pdt.G/2023/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁴⁷ Bahan hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum

⁴⁶ Ishaq H, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan. 1, Alfabeta, Bandung 2017, hlm 68.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 181.

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli
- 2) Jurnal-jurnal dan skripsi terkait
- 3) Hasil karya ilmiah
- 4) Artikel-artikel, bahan media internet, dan sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif.⁴⁹ Seperti Peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

⁴⁸ Ishaq H, *Op.Cit*, hlm 68.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 94.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu pengkajian informasi tertulis tentang hukum baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen lain yang telah tersedia.⁵⁰

6. Analisis Data Penelitian

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan untuk memahami atau menafsirkan isi dan makna aturan hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵¹ Kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang hasilnya didapatkan tanpa analisis statistik atau metode komputasi lainnya.⁵² Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi.⁵³ kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan tersebut setelahnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta, 2019, hlm 107.

⁵² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Konsep Dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm 8.

⁵³ I Made Pasak Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta, 2017, hlm 152.

7. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab 1 berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian Hukum.

BAB II Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi, Ganti Kerugian dan Jasa Titip Serta Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Islam

Bab 2 berisi tinjauan umum tentang pengertian perjanjian jual beli, wanprestasi, wanprestasi dalam perspektif hukum Islam, ganti kerugian, dan jasa titip.

BAB III Bentuk Wanprestasi Penjual Jasa Titip Tiket Konser dan Ganti Kerugian Atas Wanprestasi oleh Penjual Jasa Titip Tiket Konser

Bab 3 menguraikan hasil penelitian mengenai apa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip tiket konser serta bagaimana ganti kerugian yang diberikan pada pembeli atau pengguna atas wanprestasi yang dilakukan oleh penjual jasa titip tiket konser.

BAB IV Penutup

Bab 4 merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan, saran, dan daftar pustaka yang digunakan untuk referensi dalam penulisan skripsi.